

Analisis Penerapan *Tax Planning* Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pajak di PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Utara

Analysis Of Implementation Of Tax Planning Tax Income Article 21 As An Effort Tax Efficiency in PT Jasa Raharja Branch North Sulawesi

Kezia M. Engkol, Treesje Runtu, Novi S. Budiarmo

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado, Indonesia

Email : kesiamegie28@gmail.com, treesjeruntu@unsrat.ac.id, novi.sbudiarmo@unsrat.ac.id

Abstrak : Pajak merupakan salah satu komponen penting bagi suatu negara. Pajak umumnya digunakan dalam pembiayaan negara dan juga pembangunan nasional yang tentunya bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Melalui perencanaan pajak (*tax planning*) PT Jasa Raharja cabang Sulawesi Utara dapat melakukan pembayaran pajak yang lebih efisien tetapi masih dengan peraturan perpajakan. Dalam usaha efisiensi pembayaran pajak penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan, terdapat beberapa metode perencanaan pajak yang akan digunakan yaitu *Net Method*, *Gross Method*, dan *Gross Up Method*. Dengan dilakukannya analisis penerapan dari ketiga metode ini diharapkan akan didapatkan metode pembayaran pajak yang paling efisien dan tentunya akan membantu dalam proses perhitungan dan pemotongan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan metode *Net*, *Gross* dan *Gross Up* di PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Utara. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu Kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian efisiensi pembayaran pajak dari ketiga metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21 adalah dengan penggunaan metode *Gross Up*, hal ini dibuktikan dengan adanya tunjangan pajak yang memberikan dampak positif bagi perusahaan, metode *Gross Up* yang diterapkan juga mempengaruhi beban pajak penghasilan serta laba bersih perusahaan dikarenakan adanya tambahan tunjangan pajak yang menjadi pengurang penghasilan terutang perusahaan.

Kata kunci : Perencanaan Pajak, Analisis Penerapan, Pajak Penghasilan Pasal 21

Abstract : Tax is an important component for a country. Taxes are generally used in state financing and also national development which of course aims to prosper the people. Through tax planning, the North Sulawesi branch of PT Jasa Raharja can make tax payments more efficiently but still comply with tax regulations. In an effort to make the payment of income tax article 21 efficient on employee salaries, there are several tax planning methods that will be used, namely the *Net Method*, the *Gross Method*, and the *Gross Up Method*. By carrying out an analysis of the application of these three methods, it is hoped that the most efficient method of paying taxes will be obtained and will certainly assist in the process of calculating and deducting taxes. This study aims to determine the efficiency of applying tax planning (*tax planning*) income tax article 21 using the *Net*, *Gross* and *Gross Up* method at PT Jasa Raharja North Sulawesi Branch. The type of research that will be used in this study is descriptive qualitative. Based on the results of research on the efficiency of paying taxes from the three methods of calculating income tax article 21 is by using the *Gross Up* method. there is an additional tax allowance that becomes a deduction from the company's outstanding income.

Keywords: Tax Planning, Implementation Analysis, Tax Income Article 21

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu komponen penting bagi suatu negara. Pajak umumnya digunakan dalam pembiayaan negara dan juga pembangunan nasional yang tentunya bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Bagi perusahaan, pajak memiliki pengaruh yang cukup besar dalam menjalankan operasional perusahaan, pajak juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi nilai akhir laba dari suatu perusahaan.

Diterima: 21-03-2023; Disetujui untuk Publikasi: 03-04-2023

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum

p-ISSN: 24072-361X

Dalam praktiknya PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Utara sebagai badan usaha yang bergerak di bidang asuransi sosial dan tentunya memiliki tanggung jawab dalam pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan karyawannya, hal ini merupakan mekanisme yang memberikan penugasan dan tanggung jawab kepada pihak ketiga untuk melakukan pemotongan pajak. Perusahaan mengharapkan dengan cara tersebut karyawan tidak mengalami kesulitan yang signifikan dalam melaporkan pajak.

Perencanaan Pajak atau *Tax Planning* menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan di PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Utara. Secara Umum, Perencanaan Pajak merupakan upaya mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara sehingga pajak yang dibayar tidak melebihi jumlah yang sebenarnya.

Melalui perencanaan pajak (*tax planning*) PT Jasa Raharja cabang Sulawesi Utara dapat melakukan pembayaran pajak yang lebih efisien tetapi masih dengan peraturan perpajakan. Perlu kita ketahui *tax planning* sama sekali tidak bertujuan untuk melakukan manipulasi pada laporan perpajakan, tetapi mencoba menggunakan peluang pada peraturan perpajakan yang dapat menguntungkan wajib pajak dan tidak juga merugikan pemerintah selaku penerima setoran pajak tersebut dengan cara yang legal tidak melanggar hukum yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui efisiensi penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan metode *Net*, *Gross* dan *Gross Up* di PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Utara.

Akuntansi menurut Sumarsan (2017:1) adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan atau suatu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Akuntansi perpajakan merupakan proses mencatat, mengklasifikasi dan merangkum kegiatan transaksi ekonomi yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan wajib pajak serta diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-undang nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 21 (Pajak penghasilan pasal 21) tentang Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Efisiensi pajak dapat didefinisikan usaha legal yang dilakukan wajib pajak untuk menghitung alokasi penghasilan pajak yang dipakai dalam menutupi biaya pemungutan pajak yang terkait dengan cara-cara terbaik sesuai dengan peraturan perpajakan (Latulola, dkk 2022:301).

Tax planning atau perencanaan pajak adalah upaya mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara sehingga pajak yang dibayar tidak melebihi jumlah yang sebenarnya. Salah satu praktik dalam manajemen perpajakan ini dilakukan dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku alias legal.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu Kualitatif Deskriptif. Menurut Sugiyono (2018) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

Penelitian ini dilakukan di PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Utara dan bertempat di Jl. Ahmad Yani, Sario Tumpaan, Kecamatan Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara. Waktu Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli 2022 sampai dengan selesai.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif. Jenis data ini dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara satu lawan satu, melakukan *focus group*, dan metode serupa.

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu :

- a) Data primer merupakan data yang didapat dan dikumpulkan langsung dari objek yang diteliti oleh orang atau organisasi yang melakukan penelitian. Adapun sumber data primer dari penelitian ini yaitu diperoleh dari hasil wawancara terhadap pihak terkait dalam hal ini Staff Bagian PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan), Staff Human Capital dan Staff Bagian Keuangan yang ada di PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Utara.
- b) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak atau sumber lain yang telah ada. Data sekunder juga merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh beberapa referensi, artikel, serta hasil observasi peneliti terhadap perusahaan. Peneliti juga mendapatkan sejumlah dokumen pendukung berupa Surat Pemberitahuan Tahunan dan sejumlah informasi terkait biodata karyawan.

Metode Analisis yang akan digunakan yaitu analisis deskriptif yang akan dilakukan dengan melihat performa data di masa lalu untuk memperoleh suatu kesimpulan. Dalam usaha penghematan pembayaran pajak penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan, penulis akan menggunakan tiga metode perhitungan *Nett*, *Gross* dan *Gross Up*. Proses analisis data dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahap yaitu sebagai berikut :

1. Peneliti akan mengumpulkan data primer dan sekunder yang diperoleh di PT Jasa raharja cabang Sulawesi Utara dan nantinya akan digunakan dalam menunjang penelitian.
2. Mempersiapkan semua data yang sudah terkumpul, data ini berupa laporan SPT pajak karyawan di PT Jasa Raharja cabang Sulawesi Utara pada tahun 2021 dan beberapa biodata karyawan. Peneliti kemudian mengecek kelengkapan atau isi instrumen dalam pengumpulan data.
3. Peneliti Mengubah data, menyesuaikan dan memodifikasi sesuai dengan metode analisis yang akan diterapkan.
4. Melakukan beberapa perhitungan sesuai dengan metode perhitungan perencanaan pajak yang digunakan yaitu *Net Method*, *Gross Method* dan *Gross Up Method*.
5. Peneliti kemudian melakukan perbandingan sebelum dilakukannya perhitungan dan hasil yang diperoleh setelah melakukan perhitungan perencanaan pajak.
6. Peneliti kemudian melakukan beberapa pertimbangan terkait metode perhitungan perencanaan pajak yang di gunakan serta mempertimbangkan efisiensi dari setiap metode yang digunakan.
7. Dari sini peneliti melakukan pemeriksaan kembali data yang telah diolah hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahan yang mungkin terjadi.
8. Setelah memperoleh hasil penelitian dan pembahasan, peneliti kemudian menarik kesimpulan mengenai penelitian yang telah dilakukan di PT Jasa Raharja cabang Sulawesi Utara.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari tabel 4.1 ini dapat diketahui bahwa perusahaan telah memotong pajak penghasilan pasal 21 atas karyawannya pada tahun 2021 sejumlah Rp. 209.167.450,- . Total penghasilan yang dihitung adalah akumulasi pendapatan selama satu tahun.

Tabel 4.1 Daftar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dari Karyawan PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Utara Tahun 2021

No.	Nama Pegawai	Status	PPh Pasal 21 Yang
1	K01	L K/2	33,653,750
2	K02	L K/2	30,904,000
3	K03	L K/2	32,757,250
4	K04	L K/2	36,069,500
5	K05	L K/0	22,032,550
6	K06	L K/2	18,635,950
7	K07	L K/1	15,272,200
8	K08	L TK/0	18,763,150
9	K09	L TK/0	372,700
10	K10	L TK/0	359,700
11	K11	P TK/0	346,700
Jumlah			209,167,450

Pembahasan

Dengan menerapkan sistem perencanaan pajak yang terbagi dalam 3 (tiga) metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu *Nett*, *Gross*, dan *Gross up*, akan diketahui efisiensi pajak yang dapat dilakukan di PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Utara.

Tabel 4.2 Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan *Net Method* pada penghasilan

Nama	Jumlah	Penghasilan Netto	PKP	PPh Pasal 21
K01	323,615,245	308,532,199	241,032,199	31,154,830
K02	310,836,666	295,692,291	228,192,291	29,228,844
K03	321,700,331	307,140,881	239,640,881	30,946,132
K04	337,517,706	328,372,000	260,872,000	35,218,000
K05	244,686,871	232,115,932	173,615,932	21,042,390
K06	236,719,654	222,657,832	155,157,832	18,273,675
K07	205,999,447	192,307,225	129,307,225	14,396,084
K08	218,638,587	207,138,552	153,138,552	17,970,783
K09	63,425,892	60,254,597	6,254,597	312,730
K10	63,152,208	59,994,598	5,994,598	299,730
K11	62,878,524	59,734,598	5,734,598	286,730
Jumlah	2,389,171,131	2,273,940,705	1,598,940,705	199,129,926

Sumber : Data PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Utara, 2022

Dari tabel 4.2 diatas diketahui hasil dari perhitungan dengan menggunakan Gross method atas penghasilan 11 orang karyawan dengan Jumlah Penghasilan Bruto sebesar Rp. 2.389.171.131,- dan Jumlah Penghasilan Netto sebesar Rp. 2.273.940.705,-, Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 1.598.940.705,-, dan Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp. 199.129.926,-.

Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan *Gross Method*

Nama	Jumlah Penghasilan	Penghasilan	PKP	PPh Pasal 21
------	--------------------	-------------	-----	--------------

K01	323,615,245	308,532,199	241,032,199	31,154,830
K02	310,836,666	295,692,291	228,192,291	29,228,844
K03	321,700,331	307,140,881	239,640,881	30,946,132
K04	337,517,706	328,372,000	260,872,000	35,218,000
K05	244,686,871	232,115,932	173,615,932	21,042,390
K06	236,719,654	222,657,832	155,157,832	18,273,675
K07	205,999,447	192,307,225	129,307,225	14,396,084
K08	218,638,587	207,138,552	153,138,552	17,970,783
K09	63,425,892	60,254,597	6,254,597	312,730
K10	63,152,208	59,994,598	5,994,598	299,730
K11	62,878,524	59,734,598	5,734,598	286,730
Jumlah	2,389,171,131	2,273,940,705	1,598,940,705	199,129,926

Sumber : Data PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Utara, 2022

Dari tabel 4.4 diatas diketahui hasil dari perhitungan dengan menggunakan *Gross method* atas penghasilan 11 orang karyawan dengan Jumlah Penghasilan Bruto sebesar Rp. 2.389.171.131,- dan Jumlah Penghasilan Netto sebesar Rp. 2.273.940.705,-, Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 1.598.940.705,-, dan Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp. 199.129.926,-.

Tabel 4.4 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan *Gross Up Method* PT Jasa Raharja

Nama	Status	Tunjangan	Jumlah Penghasilan	PKP	PPh Pasal 21
K01	L K/2	13,582,865	337,198,110	254,615,064	33,653,766
K02	L K/2	11,167,855	322,004,521	239,360,146	30,904,022
K03	L K/2	11,388,829	333,089,160	251,029,710	32,757,428
K04	L K/2	3,406,908	340,924,614	264,278,908	36,069,727
K05	L K/0	6,601,551	251,288,422	180,217,483	22,032,622
K06	L K/2	2,415,264	239,134,918	157,573,096	18,635,964
K07	L K/1	5,841,080	211,840,527	135,148,305	15,272,246
K08	L TK/0	5,282,877	223,921,464	158,421,429	18,763,214
K09	L TK/0	1,263,158	64,689,050	7,454,598	372,730
K10	L TK/0	1,263,158	64,415,366	7,194,598	359,730
K11	P TK/0	1,263,158	64,141,682	6,934,598	346,700
Jumlah		63,476,703	2,452,647,834	1,662,227,934	209,168,149

Sumber : Data PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Utara, 2022

Dapat dilihat pada tabel 4.5 perusahaan telah menghitung kemudian memberikan tunjangan pajak penghasilan pasal 21 pada masing-masing pegawainya. Pada tabel tersebut jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang disetahunkan atas penghasilan 11 orang karyawan yaitu Rp. 209.168.149,-

Dari perhitungan perencanaan pajak dengan menggunakan *Gross Up Method*, dapat dilihat adanya perbedaan yang cukup signifikan hal ini disebabkan adanya tunjangan pajak yang diberikan perusahaan. Dibawah ini akan diuraikan hasil dari perhitungan tersebut.

Tabel 4.5 Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan *Gross Up Method*

Nama	Tunjangan	Jumlah	Penghasilan	PKP	PPh Pasal 21
K01	40,344,066	363,959,311	348,876,265	281,376,265	40,344,066
K02	36,064,097	346,900,763	331,756,388	264,256,388	36,064,097
K03	39,880,294	361,580,625	347,021,175	279,521,175	39,880,294
K04	46,957,333	384,475,039	375,329,333	307,829,333	46,957,333
K05	24,755,753	269,442,624	256,871,685	198,371,685	24,755,753
K06	21,498,441	258,218,095	244,156,273	176,656,273	21,498,441
K07	16,936,569	222,936,016	209,243,794	146,243,794	16,936,569
K08	21,142,097	239,780,684	228,280,649	174,280,649	21,142,097
K09	329,189	63,755,081	60,583,786	6,583,786	329,189
K10	315,505	63,467,713	60,310,103	6,310,103	315,505
K11	301,821	63,180,345	60,036,419	6,036,419	301,821
Jumlah	248,525,165	2,637,696,296	2,522,465,870	1,847,465,870	248,525,166

Sumber : Data PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Utara, 2022

Dapat dilihat pada Tabel 4.5 dari hasil yang diperoleh penulis ditemukan bahwa adanya tunjangan pajak sejumlah Rp.248.525.165,-, Jumlah penghasilan Bruto sebesar Rp. 2.637.696.296,- dan Penghasilan Netto Rp. 2.522.465.870,-, Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 1.847.465.870,- dan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada 11 Orang Pegawai sejumlah Rp. Rp.248.525.165,-.

Tabel 4.6 Hasil Pemotongan Pajak PPh 21 dengan Metode *Nett, Gross, Gross Up*

Nama Pegawai	Metode Perhitungan		
	<i>Nett</i>	<i>Gross</i>	<i>Gross Up</i>
K01	Rp 31,154,830	Rp 31,154,830	Rp 40,344,066
K02	Rp 29,228,844	Rp 29,228,844	Rp 36,064,097
K03	Rp 30,946,132	Rp 30,946,132	Rp 39,880,294
K04	Rp 35,218,000	Rp 35,218,000	Rp 46,957,333
K05	Rp 21,042,390	Rp 21,042,390	Rp 24,755,753
K06	Rp 18,273,675	Rp 18,273,675	Rp 21,498,441
K07	Rp 14,396,084	Rp 14,396,084	Rp 16,936,569
K08	Rp 17,970,783	Rp 17,970,783	Rp 21,142,097
K09	Rp 312,730	Rp 312,730	Rp 329,189
K10	Rp 299,730	Rp 299,730	Rp 315,505
K11	Rp 286,730	Rp 286,730	Rp 301,821
Total	Rp 199,129,926	Rp 199,129,926	Rp 248,525,166

Sumber : Data PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Utara, 2022

Berdasarkan hasil perhitungan di atas diperoleh sejumlah data pada metode *Gross Up* yang dilakukan perusahaan serta metode *Gross Up* yang dilakukan peneliti. Dari hasil tersebut maka dibuat tabel sebagai berikut :

Tabel 4.7 Hasil Perhitungan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21

Keterangan	Tunjangan Pajak	Pajak Penghasilan Pasal 21
Peneliti	248,525,165	Rp 248,525,166
Perusahaan	63,476,703	Rp 209,168,149
Selisih	185,048,462	Rp 39,357,017

Dapat dilihat pada Tabel 4.7 hasil dari perencanaan pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan metode *Gross Up* dengan selisih Tunjangan Pajak sebesar Rp. 185.048.462,- dan selisih Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp. 39.357.017.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan ketiga metode perencanaan pajak diatas, peneliti menemukan adanya efisiensi pajak pada metode *Gross Up*. Namun, berdasarkan data yang diterima peneliti ada beberapa faktor yang membuat perhitungan pajak dengan metode *Gross Up* ini kurang maksimal. Pertama, pada proses pemberian tunjangan pajaknya perusahaan tidak menanggung keseluruhan pajak penghasilan pasal 21 yang akan dibayarkan setiap karyawan, sehingga karyawan masih harus membayar sebagian besar pajaknya sendiri. Kedua, jumlah pajak penghasilan yang dapat menjadi *deductable expenses* pada perhitungan pajak penghasilan badan menjadi kurang optimal. Apabila perusahaan memberikan tunjangan pajak sesuai dengan jumlah pemotongan pajak penghasilan pasal 21 karyawannya Jumlah yang dapat digunakan sebagai *deductable expenses* yang berjumlah sebesar Rp. 209.168.149 dapat meningkat menjadi Rp. 248.525.165,- sehingga terdapat tambahan sebesar Rp. 39.357.016,- .

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, penulis memperoleh kesimpulan bahwa terdapat kesamaan jumlah pembayaran pajak perhitungan dengan metode *Nett* dan *Gross* akan tetapi dalam proses penerapannya memiliki hasil yang bertolak belakang karena pada metode *Nett* yang menanggung pajak yang akan dibayarkan adalah pemberi kerja atau perusahaan. Sedangkan, pada metode *Gross* setiap karyawan harus menanggung sendiri pajaknya.

Efisiensi pembayaran pajak dari ketiga metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21 adalah dengan penggunaan metode *Gross Up*, hal ini dibuktikan dengan adanya tunjangan pajak yang diberikan perusahaan, meskipun jumlah pembayaran pajak bertambah sebesar Rp. 248,525,166,- dan terdapat selisih pemotongan pajak dengan metode lainnya sebesar Rp. 49.395.239,- . Hal ini juga memberikan dampak positif bagi perusahaan, metode *gross up* yang diterapkan juga mempengaruhi beban pajak penghasilan serta laba bersih perusahaan dikarenakan adanya tambahan tunjangan pajak yang menjadi pengurang penghasilan terutang perusahaan. Tunjangan Pajak yang dikeluarkan perusahaan tidak akan dikoreksi secara positif pada pemotongan pajak penghasilan melainkan bersifat *deductable expenses* sehingga cukup membantu perusahaan dalam pembayaran pajak nantinya.

4.2 Saran

1. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait dengan analisis penerapan pajak dalam suatu perusahaan. Khususnya yang berminat untuk mengetahui lebih jauh tentang perhitungan pajak penghasilan pasal 21 serta metode-metode perhitungan yang dapat digunakan. Sehingga akan lebih objektif dan bervariasi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
2. Bagi PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Utara, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan di masa yang akan datang dalam upaya Efisiensi pembayaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Lasmini, Astriani, A. Rachpriliani. *Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21*. Skripsi. Universitas Buana Perjuangan Karawang. Jawa Barat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tatacara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.

PP No. 83 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1994 Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan.